

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya, mengenai perbuatan dan sanksi bagi pelaku tabrak lari, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 merupakan jenis perbarengan tindak pidana (*Corcurcus*) realis, yakni kecelakaan karena kelalaian dan penelantaran korban. Sedangkan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan semi sengaja karena terdapat unsur kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian diwujudkan dengan adanya kecelakaan, sedangkan kesengajaan sendiri adalah penelantaran korban, dengan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong korban, dan tidak melaporkan kepada kepolisian terdekat.
2. Sanksi pelaku tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak dapat berdiri sendiri, karena tabrak lari merupakan *Corcurcus* realis. Selain terdapat pasal yang menyinggung tabrak lari yakni pasal 312, juga harus melihat pasal mengenai kelalaian pasal 312, yang mana ketika korban menderita kerugian berupa materi, luka ringan, luka berat, meninggal dunia. Hukuman bagi pelaku tabrak lari dalam hukum pidana Islam adalah *diyat dan ta'zir*, dengan ketentuan bahwa *Diyat* dijatuhkan kepada seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan meninggal dunia. Sedangkan *ta'zir* dijatuhkan kepada kepada seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu

lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian berupa materi dan luka ringan.

B. Saran-saran

Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik perbuatan tabrak lari. Perlu adanya penambahan redaksi guna mempermudah pemahaman khalayak mengenai tabrak lari. Kemudian perlu adanya spesifikasi sanksi denda, ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia.

Hukum islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan, karena didalamnya terdapat jalan keluar yang mudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Seiring dengan kemajuan zaman dan sebagai agama *rahmatallila'lamin*, maka nilai-nilai islam perlu dimasukkan ke dalam hukum positif.

C. Penutup

Segala puji bagi ALLAH SWT. tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, baik dalam sistematika maupun isi yang dipaparkan, terkait dengan kemampuan penulis sendiri dan keterbatasan referensi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, dan dapat memberikan sumbangsih wacana keislaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari.

Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan harapan semoga Allah SWT. Menerima amal kebaikan dan memberikan balasan kebaikan, amien.